**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN RAHASIA BANK TERKAIT DATA NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA YANG DILAKUKAN**

**OLEH MANTAN PEGAWAI BANK**

**Shinta Adhania Sumaningrum**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[shinta.17040704002@mhs.unesa.ac.id](mailto:shinta.17040704002@mhs.unesa.ac.id)

**Mahendra Wardhana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[mahendrawardhana@unesa.ac.id](mailto:mahendrawardhana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Rahasia bank adalah segala yang terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank antara lain anggota dewan komisaris, direksi bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasi lainnya. Negara Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat relatif artinya rahasia bank dapat dibuka jika ada kepentingan mendesak untuk kepentingan masyarakat dan negara. Sehingga, pihak bank dan pihak terafiliasi dilarang membuka rahasia bank berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perundang-Undangan. Temuan kasus pelanggaran rahasia bank yang dilakukan mantan pegawai bank melalui jual beli data nasabah menjadi hal yang perlu dikaji secara lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan pengaturan mengenai mantan pegawai bank dalam menjaga rahasia bank belum diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai dapatkah dibenarkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum yang diperoleh mantan pegawai bank atas pelanggaran rahasia bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderkemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian disimpulkan menjadi dua; pertama bahwa kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank belum dapat dibenarkan berdasarakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, namun hanya dapat dibenarkan berdasarkan kode etik sebagai kewajiban moral. Kedua Pelanggaran rahasia bank di Indonesia merupakan pelanggaran pidana dan akibat hukumnya berupa pemberian sanksi pidana, namun sanksi pidana belum dapat diterapkan bagi mantan pegawai bank di Indonesia.

**Kata Kunci :** Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank, Data Nasabah

**Abstract**

Bank secrecy is everything related to the customer’s deposits and deposits. Affiliated parties that should protect bank secrecy include the board of commissioners, the bank directors, the bank employees, and the other affiliated parties. Indonesia adheres to the theory of bank secrecy which is relative, meaning that the secrets of the bank can be disclosed if there are any urgent interests for the public and the state. So that the bank and affiliated parties are prohibited from disclosing the secret of the bank without the exception provisions stipulated in the Prevailing Laws. The cases of bank secrecy found by former bank employees through buying and selling of customer data are things that need to be studied further. This is because the regulations that regarding the former bank employees in safeguarding bank secrecy have not yet been issued in the Prevailing Laws in Indonesia. The purpose of this study is to determine whether bank obligations for former employees can be justified based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and the law consequences obtained by former bank employees for violating bank secrecy. This research method uses normative legal research methods by collecting primary and secondary legal materials and then analyzed to get answers to the formulation of the problem. The results of the study were concluded into two parts; firstly, that the obligation to maintain bank secrecy for former bank employees cannot be justified based on the prevailing laws and the regulations in Indonesia, but can only be justified based on the code of ethics as a moral obligation. Secondly, violation of bank secrecy in Indonesia is a criminal offense and the law consequence is the provision of criminal sanctions, however the criminal sanctions have not been applied to former bank employees in Indonesia.

**Keywords:** Bank Secrecy, Former Bank Employee, Customer Data

**PENDAHULUAN**

Kebutuhan masyarakat untuk melakukan kegaitan ekonomi seperti transaksi, menabung, dan berinvestasi secara praktis dan cepat membuat keberadaan bank sangat diperlukan. Ditinjau berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) Bank adalah “Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank merupakan salah satu badan hukum yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam hal keuangan dan secara garis besar memiliki tugas dalam kegiatan menyalurkan menyimpan dan meminjamkan dana dari nasabah.

Negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan lembaga keuangan seperti bank sangat diperlukan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah bank di Indonesia. Data statistik perbankan Indonesia per 2019 terdapat 115 bank umum di Indonesia yang terdiri dari 42 bank umum swasta nasional, 21 bank umum swasta nasional non devisa, 27 bank pembangunan daerah, 12 bank asing campuran, 9 bank asing, dan 4 bank persero(Databoks 2019). Pada tahun 1994 dan 1995 jumlah bank di Indonesia mencapai jumlah tertinggi sebanyak 240 bank, hal tersebut karena keluarnya kebijakan Pakto 88(Databoks 2019). Hal tersebut terjadi karena Pakto 88 memungkinkan mendirikan bank dengan modal sepuluh miliar.

Bank memiliki peranan pada kegiatan ekonomi suatu negara di berbagai sektor seperti sektor industri, perdagangan, pembangunan, dan perumahan. Tugas utama bank berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan meneruskannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan tertentu. Bank memiliki fungsi sebagai *agent of trust, agent of development*, dan *agent of services*(Sigit Triandaru 2006). Bank sebagai *Agent of trust* yakni bank sebagai lembaga yang bermodalkan kepercayaan dari masyarakat. *Agent of development* yakni bank sebagai lembaga yang membantu pembangunan ekonomi di suatu negara, dengan adanya bank memudahkan masyarakat melakukan kegaiatan investasi dan distribusi yang mana kegiatan tersebut membantu membangun perekonomian negara. Bank sebagai *agent of service* yaitu bank memberikan pelayanan dalam jasa perbankan seperti transaksi, kredit, deposito, *e-banking* danpelayanan dalam jasa lainnya yang ditawarkan oleh bank.

Layanan jasa yang ditawarkan bank akan berhubungan langsung dengan keuangan masyarakat, maka dalam keberadaannya bank sangat membutuhkan tingkat kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan dari masayarakat digunakan bank sebagai pondasi utama yang melatar belakangi hubungan baik antara bank dengan masyarakat yang sudah menjadi nasabah maupun masyarakat yang akan menjadi calon nasabah. Bank akan dapat beroperasi dan memberikan pelayanan dengan baik menggunakan dana yang telah dipercayakan dari nasabah,(Jailani 2018) sehubungan dengan hal tersebut bank berupaya meningkatkan kepercayaan nasabah dengan melalui “Rahasia Bank”.

Sejarah rahasia bank sudah dimulai sejak 4000 tahun yang lalu di Babylonia sebagaimana yang tertulis dalam *Code of Hamourabi*(Idris 2019). Konsep rahasia bank pada awalnya muncul dengan tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal tersebut dalam dalam kasus *Tournier vs National Provicial and Union Bank of England* tahun 1924 yang diputuskan *Court of Appeal* Inggris(Djoni S, Gazali 2010). Kemudian putusan pengadilan ini menjadi suatu pedoman dalam menangani kasus (*leading case law*) yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan selanjutnya menjadi pedoman pada pengadilan negara yang menganut *common law system*(Sutedi 2008)*.*

Faktor peningkatan kepercayaan nasabah dan untuk menjaga eksistensi dari bank melatar belakangi lahirnya ketentuan hukum terkait rahasia bank. Pengertian rahasia bank menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Rahasia bank dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada masyarakat(Muhamad Djumhana 2008).

Ketaatan bank bank terkait kewajiban rahasia bank memiliki arti kepercayaan masyarakat kepada suatu bank dengan tidak mengungkapkan hal-hal yang telah menjadi rahasia. Ketaatan bank dalam melaksanakan rahasia bank juga menjadi ajang saing antar bank untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masayarakat, mengingat kepercayaan tersebut merupakan kepentingan banyak masyarakat(Sjamsyuddin 2015). Secara keseluruhan rahasia bank berkaitan dengan kepercayaan, karena hal tersebut rahasia bank diperlukan sebagai faktor menjaga kepercayaan dari nasabah. Mengingat pentingnya rahasia bank untuk menjaga kepercayaan nasabah dan eksistensi dari bank, maka pengaturan rahasia bank sudah masuk dalam konstitusi di beberapa negara seperti Australia yang pengaturannya ada dalam *Code of Banking Practise 1993,* Belanda pengaturannya dalam *Privacy Code if Conduct for Banking Industry,* Hongkong pengaturannya berdasarkan *Banking Ordinance 155 of the law of Hongkong*(Sutedi 2008)*.*

Pengaturan tentang rahasia bank negara Indonesia diatur dengan konstitusi atau undang-undang dalam Pasal 40, 40A, 42, 42A, 44A, 47, 47A, dan 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia dan para pihak terafiliasinya wajib menerapkan rahasia bank.

Rahasia bank ruang lingkup nya sangat erat dengan data nasabah, data yang dimaskud merupakan data yang terdapat di bank bersifat pribadi tidak boleh diketahui oleh pihak lain kecuali oleh pihak dan sebab yang telah dikecualikan dan diatur dalam undang-undang. Contoh dari data pribadi antara lain nama, alamat, tanggal lahir dan umur, nomor telefon, nama ibu kandung dan sebagainya yang bersifat pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut apabila bank tidak mampu menjaga rahasia bank maka tingkat kepercayaan masyarakat pada bank akan turun yang mana akan berimbas pada kinerja dan eksistensi dari bank tersebut(BR.Siregar 2019a).

Pihak yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank berdasarkan undang-undang yang berlaku adalah pihak yang terafiliasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998“Pihak terafiliasi adalah:

1. Anggota Dewan Komisaris, pengurus, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
2. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,;
3. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
4. pihak yang menurut Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antar lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga Pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.”

Pihak-pihak tersebut harus mentaati menjaga rahasia bank karena bank sangat memerlukan rasa kepercayaan dari masyarakat untuk menaruh dana dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan bank.

Rahasia bank tidak selamanya bersifat tertutup, apabila ada kepentingan yang mendesak dan menyangkut kepentingan negara atau masyarakat banyak maka rahasia bank dapat dibuka sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan pembukaan rahasia bank terdapat pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan pasal 3 ayat (1) PBI Nomor 2/19/PBI/2000. Kepentingan-kepentingan yang dapat menjadi alasan pembukaan rahasia bank antara lain: kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan, tukar menukar rahasia bank, penyelesaian piutang bank, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah.

Rahasia bank adalah kunci dari suatu sistem perbankan yang menjadi dasar dalam kegiatan praktik perbankan, kontrak antara bank dengan nasabah, dan juga konstitusi atau undang-undang yang ditetapkan negara(Husein 2003). Ketentuan mengenai rahasia bank sendiri merupakan suatu yang penting bagi nasabah dan bank, apabila bank tidak dapat mentaati rahasia bank maka bank tersebut akan kehilangan nasabah yang disebabkan karena bank tidak konsekuen dalam tanggung jawab menjaga rahasia bank(Hermansyah 2005). Masyarakat hanya percaya dengan bank yang mampu memegang teguh dan taat prinsip rahasia bank, karena masyarakat akan menaruh dana dan menggunakan layanan jasa bank berharap agar data dan simpanannya tidak disalahgunakan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI sepanjang tahun 2019 kemarin telah menerima beberapa aduan pada bidang jasa finansial. Terdapat 46,9% atau 1.871 aduan, dimana permasalahan jasa finansial telah mendominasi aduan semenjak tujuh tahun terakhir. Permasalahan yang meliputi bank, pinjaman online, perumahan, leasing, dan belanja online menjadi lima besar pengaduan yang masuk ke YLKI. Berdasarkan jumlahnya perkara bank menduduki posisi pertama dengan jumlah sebanyak 106 kasus, diikuti dengan kasus pinjaman online yang menepati posisi kedua sebanyak 96 kasus. Posisi ketiga perkara perumahan sebanyak 81 kasus, posisi keempat perkara belanja online sebanyak 34 kasus dan posisi kelima perkara leasing 32 kasus. Pengaduan kasus pada YLKI rata-rata meliputi gagal bayar, dana nasabah hilang, pelanggaran data nasabah, dan penagihan kredit yang tidak sopan(Liputan6 2020).

Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri baru saja membekuk jaringan penjual data nasabah. Dari temuan kasus jual beli data nasabah terungkap ada keterlibatan oknum mantan pegawai bank. Selama satu tahun sejak tahun 2016 sampai 2017 OJK telah melakukan *market intelligence* guna mengungkap kasus jual beli data nasabah tersebut. Selanjutnya temuan kasus jual beli data nasabah sedang ditindak lanjuti oleh Direktorat Investigasi(Laucereno 2017).

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mana tindakan tersebut akan merugikan nasabah dan merugikan bank(Yunus Husein 2010). Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan kejahatan yang bentuknya bukan hanya penyebaran rahasia bank, namun pada kenyataannya bahwa rahasia bank kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi kejahatan seperti penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan (Hendro Saptono, Srie Wiletno, Fika Novi n.d.). Kewajiban menjaga dan mentaati rahasia bank harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terafiliasi salah satunya pegawai bank. Pegawai bank tidak selamanya tetap menjadi pegawai dari bank tersebut pada waktunya pegawai bank akan berhenti baik karena pensiun, diberhentikan oleh bank, maupun berhenti atas kehendaknya sendiri.

Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini memiliki sudut pandang menegenai kewajiban mantan pegawai bank dalam menjaga rahasia bank dapat dibenarkan atau belum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Serta akibat hukum yang akan diterima jika mantan pegawai bank melanggar rahasia bank.

Sehubungan dengan kewajiban menjaga rahasia bank tersebut haruskah dilaksanakan oleh mantan pegawai bank mengingat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melandasi kewajiban tersebut. Pada Pasal 1 angka 22 Undnag-Undang Nomor 10 tahun 1998 tidak menyebutkan bahwa mantan pegawai bank diwajibkan untuk ikut serta menjaga rahasia bank. Sehingga, munculah pembocoran yang dilakukan oleh mantan pegawai bank terkait dengan rahasia bank dan belum adanya sanksi terkait hal tersebut pada Peraturan Perbankan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah antara lain: Apakah pengaturan kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank dapat dibenarkan menurut perundang-undangannya? dan apa akibat hukum bagi mantan pegawai bank yang melanggar rahasia bank melalui jual beli data pribadi?

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan teknik atau cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan menjawab isu hukum yang dihadapi(Marzuki 2005). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank berdasarkan undang-undang dan akibat hukum pelanggaran rahasia bank yang dilakukan mantan pegawai bank. Selanjutnya pendekatan yang digunkan adalah Pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceotual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk megkaji peraturan perundang-undangan yang masih terdapat kekurangan, pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dengan bersumber pada konsep, pandangan atau doktrin yang ada dalam ilmu hukum, dan pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum rahasia bank di negara Indonesia dengan negara Singapura.

Pada penulisan artikel ini dalam membantu menjawab permasalahan diperlukan bahan hukum yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/node/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank;
4. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
5. Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain;
6. Peraturan OJK Nomor 78/POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam;
7. *Banking Act Singapore (Cap 19,2008 Rev Ed).*

Bahan hukum sukender adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini antara lain Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, jurnal, komentar-komentar atas putusan, kamus hukum atau ensiklopedia hukum, buku, makalah hukum, dan internet dari sumber yang kredibel untuk membantu penelitian ini.

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh, kemudian bahan hukum tersebut dan dikumpulkan sesuai topik permasalahan yang dirumuskan secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *content analysis,* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dan jawaban atas isu hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaturan Kewajiban Rahasia Bank Bagi Mantan Pegawai Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Rahasia bank hadir untuk melindungi hal pribadi terkait nasabah, dalam perkembangannya rahasia bank dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi rahasia pribadi (*right of privacy*) lebih-lebih berkaitan dengan rahasia simpanannya (*financial privacy*)(Soepraomo 2005). Ketentuan mengenai rahasia bank menjadi hal yang penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya juga untuk bank itu sendiri karena hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah selayaknya bank serta pihak terafiliasinya mengimplementasikan ketentuan rahasia bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dalam menjaga rahasia bank berasal dari kewajiban moral serta kepentingan dari masyarakat agar terciptanya hubungan yang saling percaya antara bank dengan nasabah. Kepercayaan merupakan salah satu asas yang penting dan berhubungan dengan tugas atau fungsi dari bank. Kewajiban moral tersebut kemudian ditegaskan dengan adanya ketentuan hukum. Mengenai rahasia bank di berbagai negara pengaturannya sudah masuk kedalam konstitusi atau undang-undang dengan tujuan untuk memiliki dasar hukum yang pasti dan menciptakan rasa percaya dari masayarakat.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya sudah mengatur mengenai rahasia bank dan para pihak-pihak yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank, pihak tersebut disebut dengan pihak terafiliasi. Sebagaimana yang telah dipaparkan di awal pihak terafilisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain anggota dewan komisaris, anggota pengurus, pegawai bank, pihak yang memberikan jasanya kepada bank, dan pihak lainnya menurut Bank Indonesia berpengaruh dalam pengelolaan bank.

Lingkup dari rahasia bank menurut Djumhana merupakan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dari nasabah bank dan seuai kelazimannya tidak boleh diungkap kepada pihak lain (Djumhana 1996). Terdapat perbedaan lingkup rahasia bank dalam Undang-Undang perbankan yang sebelumnya. Pada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 16 Pasal 40 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 16:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan:”

Pasal 40:

“(1) Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.”

Dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 40 tersebut dapat diketahui lingkup rahasia bank yaitu berlaku bagi nasabah penyimpan serta nasabah debitur.

Pengaturan rahasia bank terbaru dan yang masih berlaku sampai saat ini terdapat pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai penyempuranaan dari peraturan sebelumnya. Serta terdapat pula pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor:2/19/PBI/2000, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 28:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”

Pasal 40:

“(1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A

(2) Ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”

Pasal 1 angka 6:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.”

Pada pasal diatas dapat dilihat bahwa lingkup rahasia bank berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mengalami perbedaan dari pengaturan sebelumnya. Lingkup rahasia bank yang berlaku saat ini dibatasi hanya nasabah penyimpan dan simpanannya.

Penerapan lingkup rahasia bank yang berlaku saat ini bahwa nasabah debitur tidak termasuk hal yang dirahasiakan dalam ketentuan rahasia bank. Pada tahun 1996 memuncaknya kasus kredit macet Edy Tansil direktur utama Golden Key Group yang diberikan oleh PT.Bank Pembangunan Indonesia merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi pembatasan lingkup rahasia bank hanya mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja (Sjahdeini 2005). Nasabah penyimpan yang sekaligus menjadi nasabah debitur maka lingkup rahasia bank dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan saja (Abdul Luky Shofi 2011). Lingkup rahasia bank yang sebelumnya mencakup sampai kredit (aktiva bank) dinilai terlalu luas karena masyarakat tidak dapat mengetahui mengenai kredit-kredit macet yang berpengaruh pada kesehatan dari suatu bank.

Hal mengenai nasabah penyimpan dapat dilihat cakupannya berdasarkan yang ada pada ketentuan umum Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Kemanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, antara lain:

“1.Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi yang mencakup sebagai berikut:

a. Perseorangan:

1) nama;

2) alamat;

3) tanggal lahir dan/atau umur;

4) nomor telepon; dan/atau

5) nama ibu kandung”

Sesuai ketentuan identitas pribadi yang telah disebutkan diatas, maka pelaku jasa keuangan salah satunya bank dan pihak terafiliasinya diwajibkan menjaga rahasia bank dengan tidak memberikan informasi yang berkitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Salah satu pihak terafiliasi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia bank yakni pegawai bank. Dikategorikan pegawai bank menurut penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “semua pejabat dan karyawan bank”. Pihak karyawan *outsourcing* pada bank juga termasuk pihak yang wajib mentaati rahasia bank hal tersebut dijelaskan pada Pasal 10 ayat (2) huruf e angaka 2 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain yang berbunyi:

“(2) Perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa, antara lain:

2. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa termasuk tenaga kerja yang digunakan dalam Alih Daya untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi Bank dan/atau nasabah Bank;”

Dari pasal diatas selain para terafiliasi yang telah disebutkan dalam Peraturan Perbankan, pihak pekerja *outsourcing* termasuk dari pihak terafiliasi sebagai pegawai bank(Herman 2007).

Lingkup sasaran pegawai bank berlaku siapa saja yang menjadi pegawai dan bekerja di bank, sekalipun pegawai tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpananannya seperti misalnya pegawai keamanan, *cleaning service,* unit logistik, sopir dan lain sebagainya (Sjahdeini 2005). Sehingga, siapapun pegawai yang bekerja di bank baik yang berhubungan langsung dengan rahasia bank dan mengetahuinya maupun pegawai yang tidak berhubungan langsung memiliki kewajiban menjaga rahasia bank.

Rahasia bank di Indonesia menganut teori bersifat nisbi atau relatif (*Relative Theory*) yang memiliki pengertian bahwa membuka rahasia bank dan memberikan keterangan yang bersangkutan dengan nasabah diperbolehkan, namun dengan kepentingan yang mendesak. Kepentingan mendesak tersebut diatur dalam Pasal 41,41A,42,43,44,44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Berdasarkan amanat dari Pasal 2 Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa “perlindungan konsumen menerapkan prinsip: kerahasiaan dan keamanan data/ informasi Konsumen” sudah sepatutnya bahwa kewajiban menjaga rahasia bank dipegang teguh oleh para pihak yang memiliki kepentingan. Dalam peraturan perundang-undangan terkait rahasia bank yang berlaku saat ini terdapat kekurangan karena belum mengatur salah subjek yang penting dan mengetahui dari data pribadi nasabah yaitu mantan pegawai bank. Temuan kasus mengenai pelanggaran rahasia bank melalui jual beli data nasabah yang dilakukan oleh mantan pegawai bank, menjadi salah satu alasan mengapa mantan pegawai bank memiliki kewajiban mentaati rahasia bank dan harusnya diatur dalam perundang-undangan terkait.

Perlunya pengaturan kewajiban rahasia bank bagi mantan pegawai bank adalah tujuan Kepastian Hukum. Keberadaan kepastian hukum dinilai sebagai suatu kekuatan yang pasti bagi subjek hukum yang bersangkutan. Dapat kita fahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian yang nantinya berujung pada ketidaktegasan sistem hukum.

Perihal yang dirahasiakan mengenai rahasia bank yakni segala hal mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal mengenai nasabah penyimpan dapat dipersempit pengertiannya berdasarkan yang ada dalam ketentuan umum Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 antara lain nama, alamat, umur dan tanggal lahir, nomor telefon, nama ibu kandung.

Di Indonesia pengaturan mengenai kewajiban menjaga rahasia untuk para pihak yang sudah tidak bekerja lagi di tempat kerjanya, telah diterapkan pada bidang pasar modal. Didalam pasar modal terdapat suatu kejahatan yang disebut *Insider Trading* atau informasi orang dalam. *Insider trading* merupakan praktek orang dalam yang melakukan transaksi kegiatan trading dengan menggunakan informasi yang belum tersedia untuk umum yang dimilikinya(Muhammaad Syahri Ramadhan Irsan 2019). *Insider trading* merupakan kejahatan pada pasar modal dan dapat dikategorikan sebagai *white collar crime* karena dilakukan oleh orang yang pandai, handal serta biasanya bepengalaman dalam membuat modus operandi kejahatan.(Pramono 2013).

Subjek dari orang dalam yang dimaksudkan dalam *Insider Trading* diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 78/POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

“Orang Dalam adalah:

a. komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;

b. pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;

c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau

d. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan siapa saja subjek dari orang dalam, pada huruf d dapat dilihat bahwa pihak yang sudah 6 (enam) bulan tidak bekerja pada perusahan emiten tidak boleh membocorkan informasi mengenai informasi orang dalam yang dimilikinya dan hal ini diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pada dunia perbankan di Indonesia pengaturan mengenai pihak mantan pegawai bank belum diatur, selama ini kewajiban mantan pegawai dalam mentaati rahasia bank hanya dibenarkan berdasarkan kode etiknya saja. Dalam pekerjaannya pegawai bank melaksanakan pedoman perilakunya berdasarkan kode etik yang berlaku di suatu bank. Kata etik diartikan sebagai “tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak “(Sari 2019). Kode etik bankir merupakan pedoman perilaku tindak tanduk *bankir* dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari baik melakukakan hubungan dengan nasabah maupun rekan kerja. Kode etik tersebut berlaku untuk seluruh pihak yang bekerja di bank, meskipun pemberlakuannya bagi para pihak yang masih bekerja di bank namun seharusnya hal tersebut menjadi kewajiban moral yang harus dipatuhi sekalipun pihak tersebut sudah tidak bekerja lagi di bank.

Kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank sudah diterapkan oleh salah satu bank di Indonesia yaitu Bank Mandiri melalui kode etik dan etika bisnis (*Code of Conduct and Business Ethic)*(PT.Bank Mandiri n.d.), namun kesadaran akan hal tersebut tidak dilakukan oleh semua bank di Indonesia. Bank Mestika Dharma Tbk. merupakukan salah satu contoh bank yang belum menerapkan bahwa mantan pegawai wajib menjaga rahasia bank karena pengaturan undang-undang perbankan di Indonesia juga belum memasukkan mantan pegawai bank menjadi salah satu pihak yang dibebani kewajiban menjaga rahasia bank.

Ketentuan pada Pasal 1 angka 4 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 yang menyebutkan bahwa mantan pegawai masih memiliki kewajiban untuk menjaga informasi perusahaan, harusnya ketentuan seperti itu juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan untuk peristiwa yang serupa yaitu kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank . Mengingat bahwa bidang perbankan dan pasar modal masih dalam lingkup industri yang sama yakni industri keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut bertujuan agar pihak mantan pegawai bank memiliki pengaturan mengenai kewajiabannya menjaga rahasia bank meskipun sudah tidak bekerja lagi di bank.

Pengaturan mengenai perbankan khususnya rahasia bank di Singapura dapat menjadi perbandingan dengan negara Indonesia. Singapura sebagai salah satu negara tetangga dan negara maju yang memiliki pengaturan mengenai perbankan lebih lengkap. Pengaturan rahasia bank di negara tersebut menjadi alasan para nasabah di dunia mempercayakan keuangannya di bank-bank yang ada di Singapura. Hal tersebut membuat negara Singapura memberikan biaya yang lebih besar dan bunga deposito yang lebih rendah dari bank-bank lainnya(Abdul Luky Shofi 2011). Sehingga tidak heran negara Singapura bisa mendapatkan devisa negera tersebasarnya salah satunya melalui jasa keungan perbankan

Pengaturan rahasia bank di Singapura diatur dalam *Singapore Banking Act (Cap19,2008 Rev Ed).* Para pihak yang diwajibakan menjaga rahasia bank di negara Singapura diatur dalam Pasal 47 ayat (5), para pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut antara lain:

*“Any person (including, where the person is a body corporate, an officer of the body corporate) who receives customer information referred to in Part II of the Third Schedule shall not, at any time, disclose the customer information or any part if to any other person, except as authorised under that Schedule or if required to do so by an order of court.”*

Dalam ayat (5) tersebut disebutkan bahwa pihak yang berkewajiban menjaga rahasia bank yakni *body corporate* serta *officer*. Pengertian *officer* sendiri sudah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain: a).Direktur, sekretaris, dan pegawai bank, b).Kurator untuk mengelola bank karena alasan tertentu, c).Likuidator dari bank.

Jangka waktu berlakunya kewajiban menjaga rahasia bank di Singapura dijelaskan pada Pasal 47 ayat (7) huruf b:

*“In this section and in the Thrid Schedule, unless the context otherwise requires (b) the obligation of any officer or other person who receives cuetomer information referre to in Part II of the Third Schedule shall continue after the terminantion or cessation of his appointment, employment, engagement or other capacity or office in which he had received customer information.”*

Dari Pasal 47 ayat (7) huruf b dapat diartikan bahwa kewajiban menjaga rahasia bank tetap berlaku meskipun sudah tidak bertugas dan telah selesai bekerja di bank, ataupun tidak berhubungan lagi dengan pekerjaan yang ada di bank tersebut. Sehubungan dengan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban menjaga rahasia bank bagi para pihak berlaku seumur hidup. Jika bank di Singapura melalukan alih daya atau *outsourching* maka juga harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh *Monetary Authority of Singapore*(Tan 2014). Hukum perbankan di Singapura telah mengatur secara lengkap mengenai rahasia bank, pemisahan para pihak dibagi menjadi dua yakni pihak yang tidak dilarang menyebarkan informasi dan pihak yang dilarang menyebarkan informasi kepada pihak lain kecuali yang telah ditentukan dalam undang-undang (Santika 2019) .

Berdasarkan pemaparan diatas Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep hukum *Civil Law* dan Singapura menerapkan konsep hukum *Common Law*. Kedua negara ini sama-sama memberikan alasan pengecualian pembukaan rahasia bank yang berkenaan dengan kepentingan negara dan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan rahasia bank di Indonesia dan Singapura menggunakan teori relatif (*relative theory*) untuk tujuan rasa keadilan (*sense of justice*). Pengecualian rahasia bank di kedua negara tersebut diatur dalam perundang-undangannya masing-masing.

Kewajiban menjaga rahasia bank di negara Singapura masih tetap berlaku meskipun para pihak sudah tidak bekerja lagi di bank atau sudah menjadi mantan pegawai bahkan kewajiban tersebut berlaku seumur hidup. Pengaturan rahasia bank di Singapura lebih maju dibandingkan dengan Indonesia yang masih ada kekosongan terkait kewajiban menjaga rahasia bank bagi mantan pegawai bank. Pengaturan rahasia bank di Singapura terutama mengenai kewajiban mantan pegawai bank yang harus tetap memegang teguh rahasia bank harusnya dapat dicontoh dan diberlakukan juga di Indonesia. Hal tersebut mengingat pentingnya rahasia bank bagi pihak bank dan nasabah serta kepastian hukum akan kewajiban tersebut bagi mantan pegawai bank.

**2. Akibat Hukum Bagi Mantan Pegawai Bank Terkait Pelanggaran Rahasia Bank di Indonesia**

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan karena peristiwa hukum. Persitiwa hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi dua: manusia dan badan hukum. Setiap perbuatan hukum yang dilakuakan oleh subjek hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum dibagi menjadi tiga(R.Soeroso 2005):

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dari subjek hukum,
3. Lahirnya sanki hukuman.

Dikaitkan dengan peristiwa pelanggaran rahasia bank maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah lahirnya sanksi hukuman. Karena pelanggaran rahasia bank merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan mengenai rahasia bank dan merugikan pihak lain.

Keberlakuan ketentuan pelanggaran rahasia bank bersifat universal, di setiap negara memiliki pengaturan hukumnya yang berbeda-beda. Terdapat dua kelompok pemberlakuan pelanggaran rahasia bank antara lain pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata (*civil violation*) dan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran pidana (*criminal violation*)(Sugiarta 2020). Negara Amerika, Canada , Belgia, The Cayman Island menerapkan pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggaran perdata sedangkan Negara Singapura, Korea Selatan, Perancis menerapkan hal tersebut sebagai pelanggaran pidana. (Djoni S, Gazali 2010).

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu yang juga mengatur pelanggaran rahasia bank sebagai pelanggran pidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi pidana pada Pasal 47 Undang-Udang Nomor 10 Tahun 1998 yang dibedakan menjadi dua jenis, sanksi pidana pada Pasal 47 berupa pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sanksi tersebut akan diberikan kepada siapa saja yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin pimpinan Bank Indonesia memaksa para pihak terafiliasi memberikan keterangan mengenai rahasia bank, dan diberikan juga untuk para pihak terafiliasi (Pasal 1 angka 22) yang melakukan pelanggaran rahasia bank. Alasan negara Indonesia menerapkan sanksi pidana karena hubungan bank dengan nasabah bukan hubungan kontraktual biasa, namun didalamnya terdapat kewajiban bagi para pihak untuk menjaga rahasia bank(Fahrurrozi 2020). Serta dengan sanksi pidana yang berat para pihak sadar akan tanggung jawab mengenai rahasia bank dan memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga yang dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat (Wongkar 2017). Sanksi pidana yang diberikan pada Undang-Undang perbankan saat ini lebih berat dari pada pengaturan sebelumnya, hal tersebut menggambarkan cita-cita negara dalam menjamin rahasia bank untuk meningkatkan kepercayaan pada perbankan nasional(BR.Siregar 2019b).

Tujuan dari sanksi tersebut bagi pihak terafiliasi agar selalu taat menjaga rahasia bank dan mencegah dilakukakannya tindak pidana rahasia bank serta mendapat akibat hukum dari pelanggaran yang telah dibuatnya dan memberikan efek jera. Bagi pihak nasabah sebagai perlindungan hukum sehingga menambah kepercayaan kepada pihak bank. Teori tanggung jawab menurut Hans Kalsen menyatakan bahwa seorang individu harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pembagian mengenai teori tanggung jawab terdiri atas: tanggung jawab individu, tanggung jawab kolektif, tanggung jawab kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Berdasarkan teori tanggung jawab seorang individu harus menerima sanksi yang diberikan atas kesalahan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi yang berbentuk pidana, perdata , dan admistrasi.

Pertanggungjawaban secara pidana (*criminal liability*) merupakan pemberian sanksi atau hukuman kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut(Moeljatno 2008). Tindak pidana dalam bidang perbankan digolongkan menjadi dua yakni: tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan segala perbuatan yang melanggar ketentuan dari undang-undang perbankan atau tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatannya menjalankan usaha bank. Tindak pidana di bidang perbankan merupakan segala jenis tindakan melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan menjalankan fungsi dan usaha bank, dan mencakup tindak pidana umum yang lain selama memiliki keterkaitan dengan bidang perbankan.

Dapat dikatakan sebagai tindak pidana perbankan apabila memenuhi unsur-unsur dari Pasal 46 sampai dengan 50A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tindak pidana dalam bidang perbankan menyangkut segala perbuatan yang mempunyai kaitan dengan bank dan diancam pidana, walaupun pengaturannya berada dalam peraturan lainnya contohnya pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembagian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan (Faridah 2018). Sanksi tindak pidana perbankan kejahatan diatur dalam Pasal 46,47,47A, 48 ayat (1), 49,50, serta 50A. Sedangkan, sanksi tindak pidana perbankan yang termasuk pelanggaran diatur dalam Pasal 48 ayat (2). Pembagian tersebut berdasarkan pemberian beratnya ancaman hukuman yang akan diberikan, digolongkan kejahatan karena hukuman yang diberikan lebih berat dari pada pelanggaran dan sesuai dengan bunyi Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998(Yohana 2014).

Tindak pidana pelanggaran rahasia bank merupakan perbuatan dengan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan atau simpanannya kepada pihak lain secara melawan hukum serta tanpa persetujuan nasabah. Kegagalan para pihak terafiliasi dan bank karena kurang hati-hati dan menyadari akan kewajiban menjaga rahasia bank menyebabkan terjadinya pelanggaran rahasia bank. Tindakan pidana pelanggaran rahasia bank dapat terjadi karena adanya paksaan dari pihak lain atau faktor kesengajaan dari pihak terafiliasi. Hal tersebut menjadikan bank berada dalam posisi berbahaya karena eksistensi bank akan menurun. Kewajiban tersebut harus dipegang teguh dan prinsip kehati-hatian haruslah menjadi *way of thinking* oleh para bankir dalam menjaga rahasia bank(Sagala 2015).

Sanksi yang diberikan kepada pelanggaran rahasia bank diatur dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

Pasal 47 ayat (1) dan (2):

1. “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 47A:

“Bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Paal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Dilihat dari Pasal 47 ayat (1), (2), dan 47A hukuman-hukuman tersebut hanya ditujukan kepada para pihak terafiliasi saja jika melakukan pelanggran rahasia bank. Pasal tersebut belum mencakup hukuman apa bagi mantan pegawai bank jika melakukan pelanggaran rahasia bank, mengingat pegawai bank tersebut juga pernah bekerja di bank lebih-lebih lagi jika mantan pegawai bank tersebut berhubungan langsung dengan rahasia bank (nasabah penyimpan dan simpanannya). Pelanggaran rahasia bank yang dilakukan mantan pegawai bank pada temuan kasus yang telah dipaparkan diatas berupa perjual belian data pribadi nasabah.

Pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank yakni dengan cara perjual belian data pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana antara lain dilakukan oleh subjek hukum, patut dipidana, perbuatan yang melawan hukum, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dikaitkan juga dengan teori pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu harus bertanggung jawab secara hukum. Tanggung jawab yang muncul dari perlanggaran rahasia bank yakni lahirnya sanksi dan sanksi yang diterapkan di Indonesia untuk pelanggaran rahasia bank yaitu sanksi pidana.

Mantan pegawai bank harus bertanggung jawab secara individu atas tindakan yang dilakukannya, namun di Indonesia pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban dari mantan pegawai bank belum dapat diterapkan karena belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Sanksi yang dapat diberikan kepada mantan pegawai bank yang melakukan pelanggaran di Indonesia yakni sanksi administratif berupa teguran dan peringatan tertulis dari pihak bank bagi mantan pegawai bank yang melanggar. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat diterapkan apabila ada perjanjian awal antara bank dengan pegawainya yang menyatakan bahwa setelah pegawai tersebut tidak lagi bekerja di bank maka kewajiban merahasiakan rahasia bank wajib ditaati. Hal tersebut tidak berlaku bagi bank yang tidak memasukkan mantan pegawai bank menjadi pihak yang wajib menjaga rahasia bank.

Pengaturan Perbankan di Indonesia haruslah diubah atau dengan membentuk undang-undang baru terkait perbankan di Indonesia. Perubahan Undang-undang perbankan bisa dengan penambahan mantan pegawai bank sebagai pihak yang wajib menjaga rahasia bank atau pihak terafiliasi. Pilihan lainnya dengan pembentukan Undang-Undang baru yang dapat dilakukan apabila dibutuhkan melakukan banyak perubahan karena Undang-Undang Perbankan saat ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan di masayarakat. Hal tersebut dinilai sangat perlu karena bertujuan agar penerapan sanksi pidana apabila terjadi kasus pelanggaran rahasia bank dapat mempunyai dasar hukum yang kuat. Selain itu sebagai nasabah sangat diperlukan perlindungan hukum akan data-data pribadinya secara pasti, “*salus populi suprema lex* (kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi pada suatu negara)”. Peraturan mengenai perbankan khususnya rahasia bank beserta sanksinya harusnya diubah dan diatur secara lebih lanjut yang bertujuan untuk kepastian hukum di waktu yang akan datang.

**Penutup**

**Simpulan**

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan dari rumusan masalah yang telah dijawab, maka pada penelitian dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengaturan mengenai kewajiban rahasia bank bagi mantan pegawai bank di Indonesia belum dapat dibenarkan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan peraturan perbankan di Indonesia belum mengatur mantan pegawai bank sebagai pihak yang wajib menjaga rahasia bank atau sebagai pihak terafiliasi. Kewajiban rahasia bank bagi mantan pegawai bank hanya dapat dibenarkan berdasarkan kode etik sebagai bentuk kewajiban moral saja.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran rahasia bank di Indonesia berupa pemberian sanksi pidana, namun pemberlakuan sanksi pidana pada pelanggaran rahasia bank yang dilakukan oleh mantan pegawai bank belum dapat dilakukan. Hal tersebut karena sanksi pidana bagi mantan pegawai bank yang melanggar rahasia bank, melalui jual beli data nasabah belum diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia.

**Saran**

Berdasarakan simpulan yang telah disampaiakan terkait penelitian yang telah dilakukan mengenai kewajiban mantan pegawai bank dan akibat hukumnya, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah harusnya mengubah atau membuat Undang-Undang Perbankan yang baru dan didalamnya terdapat ketentuan mantan pegawai bank sebagai pihak terafilisi sehingga juga memiliki kewajiban menjaga rahasia bank.
2. Pihak Bank di seluruh Indonesia harusnya menerapkan kewajiban rahasia bank bagi mantan pegawai bank pada kode etik atau perjanjian kerja pegawai.
3. Kesadaran bagi para pihak yang telah bekerja di bank terutama pihak yang berhubungan langsung dengan data nasabah untuk tetap menjaga rahasia bank sebagai kode etik dan kewajiban moral.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Djoni S, Gazali, Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Djumhana, Muhammad. 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan Dan Penerapannya Di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhamad Djumhana. 2008. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Pramono, Nindyo. 2013. *Hukum PT Go Public Dan Pasar Modal*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

R.Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. VII. Jakarta: Sinar Grafika.

Sigit Triandaru, Totok Budisantoso. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yunus Husein. 2010. *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.

**Jurnal/Makalah**

BR.Siregar, Dian Natasia. 2019a. “Penerapan Kerahasiaan Bank Untuk Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Ban (Studi Putusan Mahkamah Agung No,2735 K/PID.SUS/2016).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Fahrurrozi, Rizky. dk. 2020. “Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah.” *Jurnal Esensi Hukum* 2(1):77–93.

Faridah, Hanna. 2018. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan.” *Jurnal Hukum Positum* 3(2):106. doi: 10.35706/positum.v3i2.2896.

Hendro Saptono, Srie Wiletno, Fika Novi, Novita. n.d. “Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah.” *Lex Et Societatus 1(9):1689-99*.

Idris, Miftah. 2019. “Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indoesia.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 1(1):1–29. doi: 10.24256/alw.v1i1.624.

Jailani, Ahmad. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank.” *Riset Universitas Islam Malang (UNISMA)*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Muhammaad Syahri Ramadhan Irsan, Yunial Laily Mutiari. 2019. “Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 5(2):228. doi: 10.35586/.v5i2.769.

Sagala, Mestika Dewi Sri. 2015. “Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan.” *Pusataka Unpad*.

Santika, I. Komang. 2019. “Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank Antara Indonesia Dan Singapura.” 4(3):409–20.

Sari, Valentania Ratna. 2019. “Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Penyebarluasan Rahasia Bank Oleh Mantan Pegawai.” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*.

Sjahdeini, Sutan Remi. 2005. “Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya.” *Bahan Diskusi Legal Isuues Pengaturan Rahasia Bank*.

Sjamsyuddin, Reza Muhammad. 2015. “Perlindungan Hukum.” *Lex Pravitum III(4):32*.

Soepraomo, Heru. 2005. “Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank.” *Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis* 2.

Sugiarta, I. Putu Gede. 2020. “Pengungkapan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Tindak Pidana Perbankan.” *Jurnal Kertha Semaya* 8(7):1116–27.

Wongkar, Toar Y. R. 2017. “Sanksi Pidana Bagi Anggota Dewan, Komisaris Dan Direksi Atas Tindak Pidana Perbankan.” *Lex Crimen* V(5):52–60.

Yohana. 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan.” *USU Law Journal* 2(3).

**Thesis**

Abdul Luky Shofi, ul Azmi. 2011. “Studi Perbandingan Pengaturan Tentang Rahasia Bank Di Indonesia, Swiss, Dan Singapura Dalam Upaya Peningkatan Cadangan Devisa Negara.” Universitas Sebelas Maret.

BR.Siregar, Dian Natasia. 2019b. “Penerapan Kerahasiaan Bank Untuk Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2375 K/PID.SUS/2016).” Universitas Sumatera Utara.

Herman, Syanette Agnes. 2007. “Masalah Pembocoran Rahasia Bank Yang Dilakukan Oleh Pihak Terafiliasi Khususnya Pegawai Outsourcing.” Universitas Indonesia.

Media Masa

Databoks. 2019. “Berapa Jumlah Bank Umum Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis 1998?” March 26.

Laucereno, Sylke Febriana. 2017. “Oknum Mantan Pegawai Bank Terlibat Jual Beli Data Nasabah.” *Detikfinance*. Retrieved November 11, 2020 (https://finance.detik.com/moneter/d-3613890/oknum-mantan-pegawai-bank-terlibat-jual-beli-data-nasabah).

Liputan6. 2020. “YLKI Catat Pengaduan Capai 1871 Di 2019, Terbanyak Kasus Perbankan.” *Liputan6.Com*. Retrieved December 10, 2020 (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4155149/ylki-catat-pengaduan-capai-1871-di-2019-terbanyak-kasus-perbankan>).

PT.Bank Mandiri. n.d. “Code of Conduct & Business Ethic PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.” *Bankmandiri.Co.Id*. Retrieved (<https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/38269190/1.7.2.+Code+of+Conduct+%26+Business+Ethic+%28Indonesia%29.pdf/80d7bcfd-ccf1-919a-dc35-91596b0058c4>)

Tan, Yun Hui. 2014. “Banking Secrecy in Singapore.” *Dentons Rodyk*. Retrieved (<https://dentons.rodyk.com/en/insights/alerts/2014/september/1/banking-secrecy-in-singapore>).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia.1992.*Undang-Undang N0.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,* (LN dan TLN Tahun 1992)

Indonesia.1998.*Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No,7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,* (TLN No.3790)

Indonesia, Bank Indonesia,2000.*Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.* (TLN No.3998)

Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan,2013.*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keungan,* (TLN No.5431).

Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan,2016.*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain,* (TLN No.5845).

Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan,2017.*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.78/POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam,* (TLN No.5845).

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.2014.*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamana Data/Informasi Pribadi Konsumen.*